

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implikasi Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* Tahun 2016 terkait *Nine Dash Line* Terhadap Laut Natuna Utara yaitu menyatakan China tidak memiliki hak untuk mengklaim Laut China Selatan. Hal tersebut dinyatakan dalam putusan PCA bahwa China tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep *nine dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Atas gugatan Filipina ini, pada 12 Juli 2016 PCA telah memutuskan bahwa klaim '*nine-dash line*' tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum. Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang UNCLOS, yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya.
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* Indonesia menolak keras "*nine dash line*" yang diklaim secara historis oleh China, klaim tersebut sepihak yang dilakukan oleh China dan tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), baik Indonesia maupun China

merupakan bagian dari Penandatanganan UNCLOS 1982 sehingga harus saling menghormati wilayah kedaulatan satu sama lain. Indonesia harus menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki *overlapping jurisdiction* dengan China. Indonesia tidak akan pernah mengakui *Nine dash line* China, dan *Permanent Court of Arbitration* mengeluarkan keputusan *final and binding* tentang *Nine dash line* yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Implikasi Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Pasca Putusan *Mahkamah Arbitrase Internasional* Terkait *Nine Dash Line* Berdasarkan UNCLOS 1982, ini menyampaikan saran-saran:

1. Diharapkan dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen yang terjadi di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, dan negara-negara yang terkena klaim *nine dash lines* dapat segera diselesaikan, karena permasalahan yang terjadi apabila tidak segera dihentikan akan berdampak buruk terhadap hubungan bilateral maupun multilateral. Indonesia termasuk negara yang bersengketa dalam permasalahan ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan di Laut China Selatan
2. Hendaknya Laut China Selatan sebagai laut setengah tertutup sebaiknya dilakukan kerja sama diantara negara-negara yang berbatasan dengannya dalam pengelolaan sumber daya hayati, sehingga akan mencegah terjadinya konflik di Laut China Selatan.